



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SPERMA MANUSIA DI SMK ANALIS KESEHATAN KEDIRI

A. Analisis Jual Beli Sperma di SMK Analis Kesehatan Kediri

Agama Islam tentang muamalah berkaitan dengan persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing yang sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

Untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum di antara manusia yang satu dengan lainnya dalam bermuamalah, maka agama memberikan ketentuan peraturan yang sebaik-baiknya yang meliputi aspek akad, syarat, rukun, dan prinsip-prinsip hukum yang harus dipenuhi. Dengan adanya ketentuan peraturan tersebut, maka kehidupan manusia dalam bidang muamalah dapat terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga percekocokan dan permusuhan dapat dihindari dan tidak akan terjadi.¹

Jual beli sebagai bukti manusia itu makhluk sosial yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka

¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 30



untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Jual beli sebagai sarana untuk mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak.²

Hukum jual beli pada dasarnya halal atau boleh. Artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli bisa menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini jual beli hanya satu-satunya profesi yang dapat dilakukan oleh seseorang. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S An-Nisa':29)³

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rezeki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam. Jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Adapun jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukun adalah sebagai berikut:

² *Ibid*, 69

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, Cet. IV, 2009), 83



1. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda dan padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.
2. Jual beli barang yang belum ada di tangan, yaitu jual beli yang gaib atau jual beli yang belum ada barangnya.⁴
3. Jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati.
4. Jual beli sperma (air mani). Jual beli sperma yang dimaksud yaitu jual beli sperma hewan.
5. Jual beli benda najis, minuman keras, babi, dan bangkai.⁵

Dewasa ini perdagangan jual beli (bisnis) mengalami perkembangan pesat. Akibatnya banyak perubahan dan permasalahan seperti fenomena yang terjadi di SMK Analis Kesehatan Kediri. Sperma yang diperjualbelikan hanya digunakan sebagai praktek penelitian atau sebagai media pembelajaran menurut hukum Islam. Pembelinya adalah siswa/siswi SMK Analis Kesehatan Kediri dan penjualnya adalah tukang becak dan tukang kebun yang ada di daerah tersebut. Tidak semua tukang becak dan tukang kebun menjualnya, tetapi hanya salah satu dari mereka.

Jual Beli Sperma Prosesnya tidak terlalu rumit, siswa tinggal mencari target yang sudah di tetapkan, mereka yang bersedia menjual spermanya. Seperti yang sudah di targetkan dalam pembahasan sebelumnya yaitu tukang becak dan

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 125-129

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 78-79



tukang kebun, masalahnya tidak semua tukang kebun dan tukang bencak mau menjual spermanya. Maka dari itu menurut fenomena yang ada dalam SMK KEDIRI, bahwasanya siswi mau tidak mau harus mencari dan mempertanyakan satu-satu dari mereka yang mau menjual sperma dari mereka, meskipun dari siswi itu sedikit malu untuk menanyakan satu persatu, paparnya siswi SMK KEDIRI.

Pak tarno memaparkan bahwasanya, dalam penetapan harga itu tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli sperma manusia. Antara penjual dan pembeli biasanya terjadi tawar-menawar harga. Biasanya untuk mengetahui harga penjual menetapkannya sendiri. Dalam menetapkan harga dilihat dari banyak atau tidaknya sperma itu sendiri. Kemudian penjual mengajukan kepada pembeli dan apabila pembeli setuju maka penjual dan pembeli sepakat pada harga yang telah ditentukan oleh sipenjual.

Maksimal harga sperma tersebut, sampai pada batas akhirnya Si pembeli mau tidak mau harus setuju (sepakat) dengan ketentuan harga yang telah ditentukan oleh penjual. Bahwasanya Qabul harus sesuai dengan Ijab seperti yang telah dijelaskan diatas sipenjual menetapkan harga dan sipembeli menyetujuinya, jikalau antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli yang dilakukan tersebut tidak sah.

Pernyataan *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan) adalah hal yang Urgen dalam suatu akad, implikasi dari pernyataan ijab dan qabul itu mengikuti antara yang satu dengan yang lainnya untuk meifestasikan terhadap tujuan akad yang diinginkan.



Dalam jual beli sperma manusia yang terjadi di SMK Analisis Kesehatan KEDIRI yang digunakan sebagai media pembelajaran ini pernyataan ijab dan qabulnya terjadi secara langsung. Disini antara sipenjual (tukang becak/tukang kebun) dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah dilakukan mereka. Sehingga pernyataan ijab dan qabul itu secara langsung sudah terjadi, karena sipenjual dan pembeli sudah bertemu dan berhadap-hadapan langsung. Misalnya sipenjual sperma ini menyatakan bahwasanya ia menjual spermanya, dan sipembelipun menjawab saya beli sperma ini dari anda.

Pihak-pihak yang melaksanakan jual beli ini adalah mereka yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi penjual dan pembeli, dalam kata lain yah bisa dikatakan sebagai dewasa (baligh). Ada kekhawatiran tersendiri jika dalam melakukan jual beli ini kedua belah pihak belum dewasa, apa sipenjual yang belum dewasa dan bisa jadi sipembeli yang belum baligh. Dikarenakan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi pada mereka sehingga mengakibatkan pendidikan moral mereka terganggu.

Ijab dan qabul itu harus dilakukan didalam satu majelis artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, maka pembeli harus mengucapkan qabul. Ijab qabul ini harus dilakukan kedua belah pihak telah baligh (dewasa) supaya tidak terjadi hal yang membuat salah satunya terganggu pendidikan moralnya.

Karena orang yang mau menjual spermanya ini harus dengan imbalan artinya saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu siswi dapat melakukan



praktek untuk mengembangkan ilmunya dan si penjual itu tidak sia-sia menjual spermanya hitung-hitung dapat membantu ekonominya.

Siswa/ siswi yang melakukan transaksi jual beli antara lain:

1. Sebagai bahan pratek
2. Tidak tau hukumnya jual beli sperma

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma

Tinjauan hukum terhadap jual beli sperma manusia adalah haram karena dalam syarat sahnya perjanjian jual beli yang salah satunya adalah benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan yaitu adalah dapat dimanfaatkan karena barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat,

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب و قبول على الوجه المأذون فيه

“saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola, dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’”⁶

Sperma manusia bukanlah barang maka tidak boleh menjualnya. Mengingat sperma tersebut bukan barang jadi tidak dibolehkan bagi kita mengambil manfaat atau Intifa’ dengan sperma tersebut sehingga mengambil

⁶ Muhammad bin Abdul Aziz, *Almalibari, I'anatuthalibin* (Bairut Darul Fikr) Jilid 4, Hal 230



manfaat dari sperma adalah haram karena bukanlah suatu barang yang diperbolehkan menjualnya. berdasarkan hadits berikut ini,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ عَسَبِ الْفَحْلِ

Dari Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma*, dia berkata, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang sperma pejantan.*" (HR. Bukhari, no. 2284)⁷

Yang dimaksud dengan "melarang sperma " dalam hadits di atas adalah: Jual beli sperma. Ibnu Hajar mengatakan, "Apapun maknanya, memperjualbelikan sperma jantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahkan."⁸

Ibnul Qayyim mengatakan, "Yang benar, sewa pejantan adalah haram secara mutlak, baik dengan status 'jual beli sperma.'⁹ Syariat melarang jual beli sperma, dengan tujuan agar orang bisa memelihara hawa nafsunya.

Persoalan dalam hukum Islam adalah bagaimana hukum onani tersebut dalam kaitan dengan pelaksanaan pengumpulan sperma Secara umum islam memandang melakukan onani merupakan tergolong perbuatan yang tidak etis. Mengenai masalah hukum onani fuqaha berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak dan ada yang mengharamkan pada suatu hal-hal

⁷ Imam Buchari, *sahihul buhari*, (darul fikr)

⁸ *Fathul Bari*, , terbitan Dar Ath-Thaibah, Riyadh, cetakan ketiga, 1431 H). Jilid 6, 60

⁹ *Zadul Ma'ad*, Muassasah Ar-Risalah, cetakan keempat, 1425 H) juz 5, hlm. 704



tertentu, ada yang mewajibkan juga pada hal-hal tertentu, dan ada pula yang menghukumi makruh. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zaydiyah menghukumi haram. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Allah SWT memerintahkan menjaga kemaluan dalam segala keadaan kecuali kepada isteri dan budak yang dimilikinya. Sebagaimana dalam Q.S (al-Mu'minun ayat 5-7:)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Jual beli tidak semuanya sah belaka, ada juga yang bisa dikategorikan sebagai tidak sah dan ada pula yang hukumnya haram. Beberapa contoh jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut: Menjual sperma binatang, seperti mengawinkan sapi jantan dan sapi betina demi mendapatkan

keturunan. Jual beli jenis ini hukumnya haram karena Rasulullah SAW melarangnya. Jadi jelas hukumnya, bahwa praktek jual beli sperma adalah haram karena dalam syarat sahnya perjanjian jual beli yang salah satunya adalah benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi



persyaratan yaitu adalah dapat dimanfaatkan karena barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, karena sperma manusia bukanlah barang maka tidak boleh menjualnya.

Hukumnya sama seperti jual beli sperma pejantan, Ibnu Hajar mengatakan, "Apapun maknanya, memperjual belikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahkan terimakan."¹⁰

Ibnul Qayyim mengatakan, "Yang benar, sewa pejantan adalah haram secara mutlak, baik dengan status 'jual beli sperma' ataupun 'sewa pejantan'. Haram bagi pemilik pejantan untuk mengambil hasil dari menyewakan pejantan. Akan tetapi, tidak haram bagi pemilik binatang betina untuk menyerahkan uang kepada pemilik hewan jantan, bila membayar sejumlah uang dalam hal ini adalah pilihan satu-satunya, karena dia menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan hal mubah yang dia perlukan."

Ada beberapa alasan sehingga hal ini dilarang:

1. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan dan syahwat pejantan.
2. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.¹¹

¹⁰ *Fathul Bari*, , terbitan Dar Ath-Thaibah, Riyadh, cetakan ketiga, 1431 H) jilid 6, hlm. 60

¹¹ *Zadul Ma'ad*, juz 5, hlm. 705



Islam melarang jual beli sperma pejantan, dengan tujuan agar pemilik hewan jantan mau meminjamkan pejantannya dengan cuma-cuma. Dengan demikian, keturunan hewan yang diperlukan (dalam hal ini adalah keturunan hewan pejantan) itu makin banyak, tanpa membahayakan pemilik hewan pejantan dan tanpa mengurangi hartanya. Oleh sebab itu, di antara sisi indah syariat adalah mewajibkan pemberian sperma pejantan secara cuma-cuma.